

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2016 Yayasan Harapan Jaya Mandiri **MENDIRIKAN** Sekolah PKBM, yaitu :

Nama Sekolah : **PKBM PUTERA MANDIRI**
Alamat Sekolah : Kp. Jaura RT. 002/001 Desa Pabuaran
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten
Bogor, Kode Pos : 16830

Kedua : Setelah didirikannya Sekolah PKBM PUTERA MANDIRI Pengurus Yayasan Harapan Jaya Mandiri akan segera bermusyawarah untuk mengangkat Kepala Sekolah / Pengelola PKBM PUTERA MANDIRI demi kelancaran proses belajar mengajar serta tertib administrasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Juli 2016
Ketua Yayasan Harapan Jaya Mandiri



OCO, S.Pd.,MM

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Dewan Penciri Yayasan Harapan Jaya Mandiri
2. — Arsip.

KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kelurahan Tenjo Kecamatan Cibinong

Telp. (031) 8754377 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 494/100-D/2008

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUTERA MANDIRI
DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN SUKAMAKMUR
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Ketersaan-Fungsional (KF), Pendidikan Ketersaan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
 - b. bahwa Pendidikan Ketersaan Fungsional (KF), Pendidikan Ketersaan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putera Mandiri Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 43 01)
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)

Undang-Undang tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3435).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371).
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 70).
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Penerimaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420 / 17-Binsos tanggal 03 Juli 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.6/273.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
3. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Putra Mandiri" Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 005/PKBM/X/2014 tanggal 02 September 2014.

MEMUTUSKAN

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Penyelenggara diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 Tahun,
2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
3. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku.

- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan, Kemahasiswaan dan Mitra PLS yang terkait;
- f. Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 04 Desember 2014



Dede Supriadi, SH.,MSi
Pembina Tk I
NIP. 196301021989031017

melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
Bangunan Setda Kabupaten Bogor;
Kecamatan Sukamakmur;
Sukamakmur

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 941/110-M/2014
Tanggal : 08-12-2014

SUNAN PENYELENGGARA PKBM PUTERA MANDIRI

- : PKBM PUTERA MANDIRI
- : Kp. Cihayawar Rt. 02/03 Desa Sukamakmur
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor
- : 1. Camar Sukamakmur
- : 2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan Kecamatan Sukamakmur
- : Panitia PLS
- : Sari Ningsih Yuliana
- : 1. Paket A Smpa SD
- : 2. Paket B Smpa SMP
- : 3. Paket C Smpa SMA
- : 4. Pendidikan Kesehatan Fungsional (KF)
- : 5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
- : 6. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Dace Supriadi, SH, MSi
Bogor, 08 Desember 2014
NIP: 196301021986031017



OCTORA PUSPITASARI, S.H., M.KN.

N O T A R I S

Kabupaten Bogor

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00411.AH.02.02.TAHUN 2014
Tanggal 14 Maret 2014

S A L I N A N

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN HARAPAN JAYA MANDIRI.**
Berkedudukan Di. Kabupaten Bogor.

NOMOR : **04.-**

TANGGAL : **28 JUNI 2016.**

Jl. Raya Sukahati
Muara Beres Rt. 006 Rw. 003
Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor 16913
Telp. 08111104317 - 087883808111
e-mail : notaris_octora@yahoo.co.id
octora_puspitasari@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN HARAPAN JAYA MANDIRI

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu enam belas (28-06-2016).-----

-Jam lima belas Waktu Indonesia Bagian Barat (15.00 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya, **OCTORA PUSPITASARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Cibinong, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta, yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **OCO**, Sarjana Pendidikan, Magister Management, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal tiga April seribu sembilan ratus enam puluh dua (03-04-1962), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Jaura, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201090304620007, yang berlaku hingga tanggal tiga April dua ribu tujuh belas (03-04-2017), Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya **DEDE HANDAYANI**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
(27-10-1970), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Jaura, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201096710700001, yang berlaku hingga tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu tujuh belas (27-10-2017), Warga Negara Indonesia.-----

3. Tuan **ANDRY MULYANA**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima-----
(29-04-1995), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Jaura, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, pemegang Kartu





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002BS12.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HARAPAN JAYA MANDIRI**

Menimbang

- : a) Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris OCTORA PUSPITASARI, SH, M.KN, sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITASARI, SH, M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HARAPAN JAYA MANDIRI tanggal 29 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016062932102516 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HARAPAN JAYA MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HARAPAN JAYA MANDIRI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITASARI, SH, M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juni 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030725.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 30 Juni 2016

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN HARAPAN JAYA MANDIRI

Nomor : 04/Kpts-YHJM/XI/2016

TENTANG :

**PENDIRIAN SEKOLAH PKBM PUTERA MANDIRI
DESA PABUARAN KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
YAYASAN HARAPAN JAYA MANDIRI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan dorongan warga masyarakat Kampung Jaura juga dukungan dari Aparatur Pemerintah RT, RW dan Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Serta antusias warga masyarakat khususnya di Desa Pabuaran dan umumnya di Kecamatan Sukamakmur untuk mengikuti proses belajar yang diselenggarakan di PKBM PUTERA MANDIRI.
 - b. Bahwa dengan mempertimbangkan dasar tersebut diatas (point a) serta untuk memperlancar proses pelaksanaan belajar mengajar dan pelaksanaan administrasi maka perlu di dirikan Sekolah PKBM.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030725.AH.01.12.Tahun 2016 Tanggal. 30 Juni 2016 tentang SK Kemenkumham Yayasan Harapan Jaya Mandiri;
 - 10. Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 28 Juni 2016 tentang Yayasan Harapan Jaya Mandiri;
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil saran dan pendapat pada Rapat Pleno Pengurus Yayasan Harapan Jaya Mandiri yang dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 10 Juli 2016 tentang Pendirian Sekolah